

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pada Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku, sebelumnya petani yang merasa terbantu dengan adanya system sertifikasi, kini petani yang sebelumnya menggunakan sertifikasi sudah tidak lagi mendapatkan harga yang tinggi,dan tidak diterima hasil kopra oleh perusahaan baik yang sebelumnya menggunakan sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasi. Begitupun dengan perusahaan mengalami kurangnya pemasukan kopra,karena petani sudah tidak lagi terikat dengan perusahaan sehingga bebas untuk memilih menjual kopra dimana saja. Namun setelah di non aktifkan system sertifikasi perusahaan lebih merasa legah dimana jual beli kopra pada PT.Golden Union Oil hanya menerima kopra dari satu pintu atau hanya menerima dari pengepul lokal,kemudian pengeluaran dan pemasukan seimbang.
2. Menurut hukum islam berdasarkan perspektif *Al-maslahah Al-mursalah* jual beli kopra pasca non aktif sertifikasi pada PT.Golden Union Oil di Desa Administratif Malaku hukumnya boleh (*Mubah*). karena dalam jual beli kopra setelah di non aktifkan system sertifikasi tidak merugikan kedua belah pihak antara petani dan perusahaan.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman jual beli dengan perusahaan yang terikat.
2. Diharapkan untuk ada kerja sama yang baik antara petani dan perusahaan.
3. Alangkah baiknya sebelum perusahaan menonaktifkan system sertifikasi memikirkan bagaimana dampak yang terjadi pada masyarakat dan juga perusahaan sehingga dapat menguntungkan kedua pihak